



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 9 Juli 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Senin, 19 Mei 2008 M. di Berbas Pantai (Kalimantan Timur) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/37/V/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 19 Mei 2008.



2. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah adik kandung penggugat di Bontang (Kalimantan Timur), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena tergugat menyimpan sendiri uangnya, kalau penggugat minta uang belanja, tergugat diam saja kemudian meninggalkan penggugat, sehingga penggugat merasa menderita apalagi penggugat menumpang di rumah adik penggugat.
5. Bahwa, bulan Oktober 2008 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Pancana (Barru) karena penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang tidak kunjung berubah, dan sudah sangat malu dan berat hati terhadap adik penggugat sendiri.
6. Bahwa, pada bulan Desember 2008 tergugat juga kembali ke Pancana (Barru), akan tetapi tergugat tidak menemui penggugat dan langsung ke rumah orang tua tergugat di Pancana (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang (9 bulan), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa, oleh karena penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak mempunyai harta bersama dengan tergugat, sehingga penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Miskin No. 176/SKTM/DPC/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancana, tertanggal 26 Mei 2009, dan diketahui oleh a.n. Camat Tanete Rilau, Sekcam Nomor: 555/TRL/VII/2009.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
4. Membebaskan penggugat dari segala biaya perkara.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Barru berdasarkan surat panggilan tertanggal 21 Juli dan 29 Juli 2009.

Bahwa, sebagai upaya perdamaian, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator Dra. Hj. St. Aminah, M.H., pada tanggal 29 Juli 2009, namun laporan dari mediator menyatakan tidak layak mediasi, karena tergugat tidak hadir, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, oleh karena dalam gugatan penggugat terdapat permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka terlebih dahulu diperiksa permohonan untuk berperkara secara *prodeo* dan dari pemeriksaan permohonan penggugat tersebut, majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Br tanggal 7 Juli 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo (Cuma-cuma);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru tahun 2009.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/37/V/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur tertanggal 19 Mei 2008. (kode. P.2)

Bukti Saksi :

SAKSI I, (24 tahun), setelah disumpah ia memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah di Bontang pada tahun 2008.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah adiknya selama lima bulan namun tidak dikaruniai anak .
- Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan apabila penggugat minta uang, tergugat hanya diam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa, saksi tidak dapat merukunkan penggugat dengan tergugat karena nampaknya sudah tidak ada harapan untuk rukun.

SAKSI II, (31 tahun), setelah disumpah ia memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Bontang pada tahun 2008.
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saudara penggugat yang bernama Rusmawati di Botang, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008.
 - Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat
 - Bahwa, tidak pernah diusahakan lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan biaya selama mereka berpisah.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula dan mohon majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada penggugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma No. 1 Tahun 2008, akan tetapi laporan dari mediator menyatakan perkara tersebut tidak layak mediasi, karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi kode P.2, yang telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Bontang, Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2008 dan majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan yang lain pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah, pernah tinggal bersama selama lima bulan di rumah saudaranya di Bontang namun belum dikaruniai anak, akan tetapi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat menyimpan sendiri uangnya dan



tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat ataupun menemui penggugat sampai sekarang berlangsung kurang lebih satu tahun dan selama itu pula tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun selama membina rumah tangga, tergugat tidak memedulikan penggugat terutama dari segi nafkah lahir yang sering dilalaikan oleh tergugat kemudian berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal selama 9 bulan secara berturut-turut juga tanpa nafkah yang diberikan oleh tergugat, hal tersebut merupakan kehidupan rumah tangga yang tidak layak, oleh karena itu dengan kondisi rumah tangga yang demikian telah ternyata bahwa tergugat telah menelantarkan penggugat, maka terbukti tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin (2) dan (4) dan penggugat telah mengajukan halnya kepada pengadilan serta telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai persyaratan jatuhnya talak tergugat yang digantungkan oleh tergugat pada saat akad nikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim termaktub dalam kitab Syarqawi ala-Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ



Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sedang permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan sela nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 11 Agustus 2009, maka penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 273 dan 274 R.Bg.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERUGUAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 11 Agustus 2009 M./ 19 Sya'ban 1430 H, oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Munawwarah** dan **Dra. Raodhawiah**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Rusnani Tahir** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah

Drs. H. Amiruddin, M.H

Dra. Raodhawiah

Panitera Pengganti

Dra. Rusnani Tahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)